

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Penjangkauan Korban

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Data Korban
2. Permohonan Pendampingan/Penjangkauan
3. Disposisi Kadis Sosial P3A ditujukan ke UPTD PPA
4. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. UPTD PPA melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial P3A mengenai pengaduan Korban/Pelapor.
2. Kepala Dinas Sosial P3A memberikan disposisi Kepada UPTD PPA untuk menindak lanjuti pengaduan.
3. UPTD PPA membuat surat tugas penjangkauan korban dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial P3A.
4. UPTD PPA membuat laporan penjangkauan korban

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjangkauan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

1. Petugas dari UPTD PPA melakukan penjangkauan langsung teradap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
2. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan
3. Melindungi perempuan dan anak dilokasi kejadian dari hal yang data membahayakan dirinya